

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berikut adalah kesimpulan dari penelitian karya akhir ini berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya:

- a. Terdapat perbedaan antara beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan jasa konstruksi sebelum dan setelah penerapan PP 51/2008 jo. PP 40/2009. Beban pajak perusahaan jasa konstruksi mengalami peningkatan dibandingkan dengan sebelum penerapan PP 51/2008 jo. PP 40/2009 karena dengan berlakunya PP tersebut, pajak dikenakan dari penghasilan bruto yaitu nilai proyek sebelum PPN dan tarif pajak yang dikenakan untuk perusahaan jasa konstruksi tidak mencerminkan tarif PPh yang berlaku umum.
- b. Tidak terdapat perbedaan antara laba bersih yang diperoleh perusahaan jasa konstruksi sebelum dan setelah penerapan PP 51/2008 jo. PP 40/2009. Terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhi laba bersih perusahaan jasa konstruksi selain beban pajak yaitu pendapatan bunga dan laba kerjasama operasi sehingga besarnya peningkatan beban pajak pada akhirnya tidak mempengaruhi laba bersih perusahaan.
- c. Penerapan PP 51/2008 jo. PP 40/2009 mengakibatkan timbulnya ketidakadilan pada saat masa transisi yang muncul dari pengenaan pajak berganda atau tidak dikenakannya pajak atas sebagian nilai obyek. Disamping itu Wajib Pajak juga tidak lagi dapat melakukan kompensasi atas kerugian yang diderita pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut, PP ini juga menimbulkan adanya diskriminasi tarif yaitu perbedaan dengan tarif umum pada saat sepenuhnya diimplementasi dan tidak mencerminkan keadilan horisontal dan vertikal.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu:

1. Perusahaan yang menjadi obyek penelitian hanyalah perusahaan sektor jasa konstruksi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia sebelum tahun 2010, terdapat 1 perusahaan yang baru terdaftar pada Bursa Efek Indonesia yaitu PT Pembangunan Persero Tbk yang tidak menjadi obyek penelitian
2. Data laporan keuangan yang digunakan dalam meneliti obyek penelitian terbatas pada triwulan I tahun 2007 sampai dengan triwulan III tahun 2008 untuk periode sebelum penerapan PP 51./2008 jo. PP 40/2009 dan triwulan IV tahun 2008 sampai dengan triwulan I tahun 2010 untuk periode setelah penerapan PP 51/2008 jo. PP 40/2009
3. Metode yang digunakan dalam penelitian ini hanyalah analisis atas laporan keuangan perusahaan yang diunduh dari situs Bursa Efek Indonesia dan peneliti tidak menggunakan metode penelitian seperti kuisioner atau wawancara dengan pihak perusahaan yang terkait.

Berdasarkan keterbatasan penelitian diatas, maka terbuka kesempatan bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian serupa dengan cakupan yang belum dapat diteliti dalam karya akhir ini.

5.3 Saran

Berikut adalah saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian atas pengaruh penerapan PP 51/2008 jo. PP 40/2009 terhadap laba bersih perusahaan jasa konstruksi dengan studi kasus perusahaan jasa konstruksi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia:

- a. Agar dapat membuat industri usaha jasa konstruksi lebih kondusif dan mencegah terjadinya diskriminasi tarif antara PPh final dan PPh non final, pemerintah hendaknya mempertimbangkan untuk merubah tarif pajak final yang berlaku atas industri usaha jasa konstruksi. Berdasarkan analisis terhadap rasio laba operasional perusahaan, besaran tarif pajak final yang sebaiknya dikenakan oleh pemerintah atas penghasilan dari

pelaksanaan konstruksi adalah sebesar: Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha dan memiliki kualifikasi usaha kecil adalah sebesar 1,5%-1,85% dari nilai proyek sebelum PPN.

- b. Dalam mengubah ketentuan perpajakan yang mengatur perusahaan jasa konstruksi, pemerintah hendaknya juga mempertimbangkan agar proyek yang belum selesai tetap menggunakan ketentuan perpajakan yang lama untuk mencegah pengenaan pajak berganda atau tidak dikenakannya pajak sama sekali atas sebagian nilai proyek dan Wajib Pajak harus membuat daftar kepada Pemerintah mengenai proyek yang masih dalam proses penyelesaian yang tetap untuk dapat tetap menerapkan ketentuan perpajakan yang lama. Disamping itu, Wajib Pajak juga hendaknya tetap mendapatkan hak untuk memanfaatkan kompensasi kerugian yang masih dimilikinya sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku.

